

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET 2026	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	<p>Formulasi Perhitungan: = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan)</p> <p>dimana:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada suatu kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada suatu kabupaten x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot ASDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu), bobot = 0,8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0,5 <p>Definisi Operasional: Rasio Konektivitas Kabupaten adalah ukuran seberapa baik sistem transportasi di suatu kabupaten (dalam hal trayek angkutan jalan dan/atau penyeberangan) dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam skala 0 - 100, dimana 0 menunjukkan tidak ada konektivitas sama sekali dan 100 menunjukkan konektivitas maksimal, artinya semua kebutuhan transportasi terpenuhi secara optimal</p>	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	42,80	Kepala Dinas

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET 2026	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	<p>Formulasi Perhitungan: IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi diperoleh dari hasil kuesioner yang dipandu wawancara terpimpin. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan PM PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Definisi Operasional: IKM terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik sektor transportasi, khususnya dalam hal ini adalah layanan pengujian kendaraan bermotor</p>	Hasil survey Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	81,00	Kepala Dinas
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah	%	<p>Formulasi Perhitungan: = 100% - % Fatalitas Kecelakaan = $100\% - \frac{\text{Jumlah korban meninggal dunia}}{\text{Jumlah kasus kecelakaan}} \times 100$</p> <p>Definisi Operasional: Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa aman sistem transportasi dalam suatu daerah, yang dinilai berdasarkan tingkat fatalitas kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu</p>	Data Primer dari Kepolisian	76,00	Kepala Dinas
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	<p>Formulasi Perhitungan: Penilaian dilakukan melalui evaluasi terhadap 5 (lima) komponen SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Masing-masing komponen memiliki bobot penilaian tertentu sesuai pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku</p> <p>Definisi Operasional: Nilai Implementasi SAKIP merupakan hasil evaluasi atas tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang mencerminkan keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja, yang dinilai oleh Kementerian PAN-RB atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	82,00	Kepala Dinas

Praya, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. I. UHERDAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908151998031007